

ANALISIS PENERAPAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA KEPADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS: 128/PID.SUS/2023/PN KLN)

Authors

Muhammad Fadhil
Universitas Gadjah Mada
muhammadfadhil1999@mail.uGM.ac.id
m.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 18-11-2023
Revised : 24-06-2024
Accepted : 26-06-2024

Keyword :

Narcotics, Justice, Rehabilitation

Kata Kunci

Narkotika, Keadilan, Rehabilitasi

Doi: 10.21111/jicl.v7i1.11187

Recommended Citation :

Fadhil, Muhammad, "Analisis Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Kepada Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus: 128/PID.SUS/2023/PN KLN)" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)*: Vol. 7, No. 1 (June: 2024) DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11187

Abstrak

The application of article 112 paragraph (1) by law enforcement officials in prosecuting narcotics abusers is considered inappropriate, because the article is multi-interpretive / non-specific so as to cause injustice to narcotics abusers, one of which is in case 128/PID.SUS/2023/PN KLN, the judge imposed article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law on the two defendants with imprisonment for 4 years 6 months and 4 years 1 month. Therefore, to see the application of the article in case 128/PID.SUS/2023/PN KLN. The author uses the theory of justice and the theory of rehabilitation as a basis for examining the application of the article. This type of research is qualitative research with a normative juridical approach method. The results of the study state that the application of article 112 paragraph (1) is considered contrary to justice and does not provide rights for abusers, one of which is the right to rehabilitation contained in article 127 paragraph (1). Therefore, narcotics abusers should be sentenced to article 127 paragraph (1). because the application of prison sanctions is ineffective and causes prison overcapacity considering that rehabilitation is needed for abusers so that they do not return to depend on narcotics.

Abstrak

Penerapan pasal 112 ayat (1) oleh Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penuntutan kepada penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat, karena pasal *a quo* merupakan multitafsir/tidak spesifik sehingga menimbulkan ketidakadilan kepada penyalahguna narkotika, salah satunya pada kasus 128/PID.SUS/2023/PN KLN, hakim menjatuhkan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika kepada kedua terdakwa dengan penjara selama 4 tahun 6 bulan dan 4 tahun 1 bulan. maka demikian, untuk melihat penerapan pasal *a quo* pada kasus 128/PID.SUS/2023/PN KLN. Penulis menggunakan teori keadilan dan teori rehabilitasi sebagai dasar untuk mengkaji penerapan pasal tersebut. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) dinilai bertentangan keadilan serta tidak memberikan hak-hak bagi penyalahguna yaitu salah satunya adalah hak rehabilitasi yang terdapat pada pasal 127 ayat (1). Maka sudah seharusnya penyalahguna narkotika dijatuhi pasal 127 ayat (1). karena penerapan sanksi penjara tidak efektif dan menimbulkan *overcapacity* lapas mengingat bahwa rehabilitasi sangat diperlukan bagi penyalahguna agar tidak kembali bergantung pada narkotika

PENDAHULUAN

Definisi narkotika adalah “*salah satu zat dalam kategori I serta kategori II, baik dari alami maupun sintesis*”¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), narkotika dideskripsikan sebagai zat ataupun obat yang diklasifikasikan dalam peraturan narkotika yang bersumber dari tanaman, bukan tanaman, sintesis maupun semiolonsintesis sehingga dapat mengakibatkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.² Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dikategorikan meningkat, hal ini berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (“BNN”)

Tabel 1.
Data Kasus Narkotika di Indonesia Tahun 2021-2023

No.	Waktu	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	2021	1.184	1.483
2.	2022	1350	1748
3.	2023 (Januari-Juli)	1.125	1.625

Sumber: Badan Narkotika Nasional (“BNN”)³

Berdasarkan data jumlah tersangka narkotika dihitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar 4.356 dalam kurun waktu 2 tahun 7 bulan, dengan jumlah tersangka tersebut akan menyebabkan *overcapacity* lapas, untuk mencegah meningkatnya kasus narkotika pemerintah menetapkan aturan rehabilitasi bagi penyalahguna maupun pecandu narkoba. Penerapan rehabilitasi diamanatkan dalam tujuan UU Narkotika yakni:

“(d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”⁴

Namun, faktanya hakim lebih condong menerapkan kepada peyalahguna yang membeli atau memakai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu pasal 112 ayat (1) yang mengatur bahwa,

¹ Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, United Nations publication, 1973

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkotika+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara#:~:text=Jumlah%20tersebut%20meningkat%20pada%20tahun,dengan%20jumlah%20sebanyak%201.625%20orang>. Diakses 31 Oktober 2023.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”⁵

Sedangkan pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi, “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”⁶. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika makna dari penyalahguna merupakan “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”⁷

Demikian, berdasarkan 2 (dua) pasal *a quo* ditujukan kepada penyalahguna, dengan demikian pasal tersebut menimbulkan multitafsir dalam pemutusan serta penerapan, karena keberadaan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai” dan otomatis penyalahguna pasti “memiliki, menyimpan, atau menguasai.” narkotika. Menurut Miko Ginting, “seharusnya pasal tersebut pemberlakukan berbeda antara pengedar serta penyalahguna, karena pasal 112 lebih banyak digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat penyalahguna karena lebih sederhana dalam pembuktiannya.”⁸

Penjatuhan dengan penjara mengakibatkan penyalahguna tidak dapat memiliki waktu untuk memulihkan diri akibat ketergantungan narkotika, karena penjara bukan merupakan solusi ketika penyalahguna keluar dari masa penjara akan menjadi melakukan tindak pidana kembali/residivis apabila penyalahguna tidak mendapatkan tuntutan rehabilitasi.⁹

Pada satu sisi pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada penyalahguna dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Namun, pidana penjara tidak menyelesaikan permasalahan bagi penyalahguna yang justru tidak menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika¹⁰ dan justru menimbulkan penyalahguna menjadi pengedar. Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, “keadilan adalah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sebagaimana apabila ada 3 (tiga) tujuan yang saling bertemu antra kepastian, kemanfaatan serta keadilan, maka yang diutamakan adalah keadilan, karena keadilan merupakan nilai fundamental, sedangkan kemanfaatan

⁵ Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶ Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-1t5b4dd755128bc/?page=all>, diakses 8 November 2023.

⁹ Anang Iskandar. *Politik Hukum Narkotika*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). hlm. 42

¹⁰ Saputro, Deni. "Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2021): 453-473.

merupakan nilai praktis, serta kepastian nilai instrument.”¹¹ Konsep rehabilitasi sangat diperlukan bagi penyalahguna/pemakai narkoba, berdasarkan teori rehabilitasi dalam konsep rehabilitasi yang dikemukakan oleh Aquinas, dimana *poenae ut poenae, poenae ut medicine* yang bermakna pidana bertujuan agar pelaku kejahatan dapat dibimbing menuju ke arah yang lebih baik, ketika pelaku kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi tindakan perbuatannya,¹² dan mengutip John Rawls 3 (tiga) konsepsi keadilan, “*maximization of liberty, equality for all, dan kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksertaan dalam kesempatan berdasarakan kekayaan serta kelahiran.*”¹³ konsep teori keadilan Rawls lebih menjelaskan kepada kebebasan hak dari suatu individu. *fairness* (“*Justice as fairness*”) setiap masyarakat dapat memperoleh hak yang setara dengan prinsip *equal liberty* dan *equal opportunity principle*.¹⁴

Sehingga, penerapan pasal 112 ayat (1) menjadi keranjang sampah atau pasal karet kepada penyalahguna. Pada unsur frasa pasal 112 ayat (1) UU Narkotika “*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I bukan tanaman*”¹⁵. Pasal tersebut terdapat konsep “*genus*” yang memiliki fungsi untuk memperberat ataupun meringankan ancaman pidana yang dimuat dalam delik tersebut ataupun memberikan unsur baru yang berfungsi untuk menambah sifat luar biasanya. Sedangkan, pasal 127 ayat (1) UU Narkotika merupakan delik peringan bagi penyalahguna yang saling memiliki keterkaitan unsur yang sama dengan pasal 112 ayat (1).

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ini dinilai tidak adil kepada penyalahguna/pemakai bagi yang memakai narkoba. Karena penyalahguna/pemakai terlebih dahulu membeli sehingga dikategorikan menyimpan, menguasai, mempunyai, membawa narkoba tersebut yang sudah seharusnya tidak selama diberikan pasal 112 UU Narkotika. Sebelum menjatuhkan sanksi yang diberikan hakim harus melihat terlebih dahulu *mens rea/sikap batin* terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba *a quo*, apakah untuk digunakan diri sendiri atau untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan, berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum yang dipaparkan pada persidangan dalam perkara *a quo*.

Terutama dalam kasus yang penulis angkat perkara nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Kln. Bahwa kasus tersebut Erwin Syoffendi Alias Ciprut

¹¹ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 15.

¹² Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum ...* Op.cit., hlm. 135.

¹³ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum....* Op.cit., hlm. 279-280.

¹⁴ John Rawls, *Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). hlm. 90

¹⁵ Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bin Yonius Sofyendi (alm) sebagai Terdakwa I serta Vincentius Yanuar Rully Hermawan Alias Ruli Bin V.Lilik Joko Hariyanto sebagai Terdakwa II. Kedua Terdakwa dituntut dengan dakwaan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. diketahui kedua Terdakwa I serta Terdakwa II membeli narkoba golongan I bukan tanaman dari seseorang yang bernama “Codot” dengan berat 0,94 gram untuk digunakan diri sendiri bukan untuk dijual kembali dan juga telah dilakukan tes urine kepada kedua terdakwa pada tanggal 11 Mei 2023 positif mengandung sabu, berdasarkan dengan keterangan ini seharusnya terdakwa *a quo* lebih mengarah kepada pasal 127 ayat (1) huruf a, namun faktanya hakim condong menerapkan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “bagaimana penerapan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika pada perkara No. 128/Pid.Sus/2023/PN Kln dalam perspektif keadilan Gustav Radbruch dan John Rawls serta Rehabilitasi perspektif Thomas Aquinas?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *library research*, *statute approach*, dan *case approach*. Sumber data penelitian bersumber data sekunder. Bahan primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial dan Putusan Negeri 128/PID.SUS/2023/PN KLN. Bahan sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi serta peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, dan keadilan memiliki arti yaitu; tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak merugikan pihak mana pun serta memandang semua orang dengan ukur yang sama sesuai dengan haknya masing-masing,¹⁶ Gustav Radbruch menyebutkan apabila ada 3 (tiga) tujuan saling berbenturan antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan, maka keadilan yang diutamakan karena keadilan merupakan nilai fundamental, sedangkan kemanfaatan merupakan nilai praktis, dan kepastian merupakan nilai instrument.¹⁷

¹⁶ Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu PTP." *Jatishwara* 36, no. 3 (2021): 325-334.

¹⁷ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* Op.cit., hlm. 15.

Old Maxim mengungkapkan bahwa *aequum et bonum est lex legume* berarti keadilan merupakan aspek fundamental yang wajib diwujudkan pada hukum tersebut. Ungkapan tersebut bukan tanpa alasan, Gustave Radbruch kemudian membagi tiga dasar dari hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Setiap penerapan atas ketiga prinsip *a quo* berangkat dari keadilan, yang berarti bahwa norma perundang-undangan harus selaras dengan keadilan. Pengarus-utamaan keadilan karena ia merupakan nilai dasar. Sedangkan kemanfaatan maupun kepastian hanya berkaitan dengan nilai praktis dan instrumental.¹⁸

Gustav menyatakan bahwa hukum merupakan harapan untuk keadilan, dimana suatu keadilan tersebut diukur dengan ukuran yang sama dengan tidak membedakan seseorang. Sehingga, hukum tersebut tidak berlaku apabila aturan tersebut dengan sengaja bertentangan dengan keadilan.¹⁹ Peraturan tersebut dikatakan hukum yang cacat jika adanya konflik antara peraturan dengan keadilan maka, peraturan harus patuh terhadap keadilan.²⁰

Mengutip John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" pada tahun 1971 terhadap keadilan terdapat unsur-unsur mendasar yang utama; *pertama*, kontrak sosial (*social contract*) serta *kedua*, posisi asali. Secara khusus konsep keadilan John Rawls mengedepankan posisi asali serta tabir ketidaktahuan. Dimana posisi asali lebih mendepankan *ekulibrium reflektif* dengan didasarkan oleh *rationality, freedom, equality* sebagai dasar dan tabir ketidaktahuan diartikan dengan tertutupnya suatu fakta terhadap suatu individu sehingga individu tersebut tidak mengerti terhadap keadilan. Konsep tersebut John Rawls menggiring individu-individu untuk memperoleh prinsip yang bersifat adil dan dikenal dengan *justice as fairness*.²¹ Mengenai prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan John Rawls merupakan hasil dari alternatif-alternatif rasional, serta berdasarkan pada pemahaman individualisme dengan menambah 2 (dua) prinsip pokok (*complementary principles*) dalam perspektif tentang masyarakat yang berkeadilan.²²

Menurut John Rawls terdapat 3 (tiga) rancangan keadilan; "*pertama*, maksimalisasi kebebasan (*maximization of liberty*) yang bermakna bahwa kebebasan tersebut mengakui dengan adanya hak fundamental seperti; "*freedom of speech, political of liberty, freedom of religion, political of liberty, freedom from arbitrary*

¹⁸ Musdin, Rasyid. "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2023): 209-226.

¹⁹ <https://www.humanistische-union.de/ueber-uns/verein/geschichte/gustav-radbruch-fuenf-minuten-rechtsphilosophie/#:~:text=Recht%20ist%20Wille%20zur%20Gerechtigkeit,an%20gleichem%20Ma%C3%9F%20alles%20messen>. Diakses 9 November 2023

²⁰ Alexy, Robert. "Gustav Radbruch's Concept of Law." *Law's Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021).

²¹ Said, M. Yasir, and Yati Nurhayati. "A review on Rawls Theory of Justice." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1, no. 1 (2021): 29-36.

²² Fahmi, Khairul. "Menelusuri konsep keadilan pemilihan umum menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016).

arrest/detention.” Hal ini tidak boleh dikesampingkan dengan alasan kepentingan masyarakat atau negara; *Kedua*, kesetaraan untuk semua (*equality for all*); *ketiga*, kesetaraan dalam kesempatan serta penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan.”²³

Prinsip keadilan Rawls, keadilan berdasarkan asas hak individu, Jika asas hak diutamakan akan menimbulkan prosedur yang *fair*, karena pada dasarnya hak-hak suatu individu tidak boleh dilanggar. Untuk membuat prosedur yang tidak akan memihak dan mengutamakan hak yang sama harus melihat posisi asli,

“(1). Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, kebebasan tersebut dikaitkan dengan yang sejenis untuk setiap individu; (2). Ketidaksamaan ekonomi dan sosial diatur dengan sedemikian rupa hingga memberikan keuntungan bagi kelompok yang minim kesempatan. Untuk memastikan persamaan kesempatan yang *fair*.”²⁴

Rawls mengartikan bahwa “keadilan adalah kesetaraan, keadilan yang berdasarkan sistem, bukan berdasarkan hasil”. Sebagaimana yang diuraikan oleh Karen Lebacqz, bahwa keadilan yang setara akan menimbulkan keadilan procedural yang asli. Dimana keadilan prosedur yang asli, tidak akan ada standar yang dapat memutuskan apa yang *fair* dari prosedur tersebut.²⁵

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 128/PID.SUS/2023/PN KLN menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)*” sebagaimana yang diatur dengan pidana pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim menilai terpenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: *pertama*, unsur “*setiap orang*” dimaksudkan kedua terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan romani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; *kedua*, unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dimaknai bahwa dalam kepemilikan, pembelian, penyimpanan, penguasaan terhadap narkotika golongan I, bahwa terdakwa tidak memiliki/mempunyai dokumen yang sah sebagaimana diatur pada pasal 38 UU Narkotika serta berdasarkan ketentuan pasal 41 UU Narkotika “*Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedangan besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”; *ketiga*, unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I*

²³Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum...* Op.cit., hlm. 340.

²⁴ Tornado, Anang Sophan. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 237-252.

²⁵ Karen, *Six Theories Of Justice*. Indianapolis: Augsburg Publishing House diterjemahkan oleh Yudi Santoso, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011). hlm. 59.

bukan tanaman” diartikan terdakwa membeli sabu seberat 1 gram dari Codot untuk diguna diri sendiri pembelian tersebut dilakukan dengan cara urunan/patungan via rekening dan berdasarkan BAP Laboratoris Krimanalistik No. Lab: 1396/NNF/2023 bahwa barang bukti sabu termasuk dalam golongan I sebagai tertera dalam lampiran UU Narkotika.

Selain itu, dalam pemberatan Majelis Hakim bahwa kedua terdakwa tidak mendukung insiatif pemerintah dalam pemberantasan narkoba serta residivis, serta alasan peringan terdakwa adalah *pertama*, terdakwa bersikap sopan selama persidangan; *kedua*, kedua terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya kembali; *ketiga*, kedua terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; *keempat*, terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana. Demikian, menimbang dan menilai alasan-alasan tersebut Majelis Hakim secara sah dan menyakinkan kedua terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang diatur pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Penjatuhan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dinilai tidak relevan digunakan kepada penyalahguna dalam kasus tersebut, mengingat pasal ini lebih mengutamakan bahwa sanksi yang diberikan semata-mata untuk pembalasan sehingga mengharuskan individu dihukum untuk mewujudkan keadilan dengan tidak memperhatikan untuk memperbaiki pelaku kejahatan serta tidak melihat hak-hak penyalahguna. Ketentuan pasal pasal 112 ayat (1) memiliki makna yang umum serta tidak spesifik digunakan kepada siapa, Sehingga penggunaan pasal 112 ayat (1) menjadi keranjang sampah atau pasal karet kepada penyalahguna karena pembuktian yang sederhana. Sehingga pasal 112 ayat (1) yang sering digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (“APH”) dalam menjerat penyalahguna, mengutip Miko Ginting, “*seharusnya pasal tersebut pemberlakukan berbeda antara pengedar serta penyalaguna, karena pasal 112 lebih banyak digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat penyalaguna karena lebih sederhana dalam pembuktiannya.*”²⁶

Perubahan paradigma yang diterapkan pada UU No. 1 Tahun 2023 (“KUHP Baru”) menuntut hakim untuk mengedepankan salah satu konsep keadilan restoratif sebelum melakukan penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa, meskipun KUHP Baru belum diterapkan di Indonesia, hakim seharusnya berperan aktif dalam mencari alternatif dalam penjatuhan pemidaan kepada terdakwa, Sebagaimana apabila adanya perubahan suatu perundang-undangan maka diterapkan meringankan terdakwa (asas *lex favor reo*).²⁷ Paradigma penjatuhan pemidanaan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Lama”) masih menggunakan aliran klasik yang menganut teori pemidanaan absolut/pembalasan untuk menghukum individu yang telah memenuhi unsur delik berdasarkan perbuatannya. Sehingga akan

²⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc/?page=all>, diakses 8 November 2023.

²⁷ Flora, Henny Saida, and Fradhana Putra Disantara. "The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 22, no. 2 (2023): 67-80.

berdampak dalam pembuatan UU Narkotika yang menekankan penggunaan teori absolut/pembalasan khususnya kepada penyalahguna narkoba salah satunya; pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Penerapan pasal 112 ayat (1) berbanding jauh terhadap amanat UU Narkotika yang tertera dalam pasal 3 huruf a yaitu keadilan, makna keadilan yang diamanatkan adalah keadilan restoratif yaitu tidak selalu berfokus pada hukuman pidana, tetapi lebih pada menggabungkan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku.²⁸ Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) sebagai bagian daripada kepastian hukum, mengingat bahwa kedua ketentuan tersebut memang mengatur persoalan narkotika yang penggunaannya tentu berbeda. Kendatipun demikian, kepastian tersebut harus melihat pada konteks keadilan. Sebagaimana gagasan Gustav, keadilan adalah nilai dasar dari hukum terhadap individu, sehingga putusan hakim harus mengandung prinsip keadilan dalam putusannya. Oleh sebab itu, sebagai nilai fundamental, sudah selayaknya pasal 127 ayat (1) menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Senada dengan John Rawls, ia memandang keadilan sebagai nilai dasar dengan ukuran yang sama tanpa membedakan individu, untuk mewujudkan keadilan berasal dari instansi yang *fairness*. Artinya, hakim dituntut untuk mewujudkan keadilan bagi penyalahguna dengan melihat hukum yang tidak bertentangan dengan hak penyalahguna. Sehingga tidak adil apabila penjatuhan pasal 112 ayat (1) kepada penyalahguna karena pasal tersebut bertentangan dengan keadilan dan hak penyalahguna dan seharusnya yang diterapkan adalah pasal 127 ayat (1).

Kedua gagasan diatas menunjukkan pentingnya keadilan untuk menjamin hak individu, terutama dalam putusan pengadilan. Berangkat dari paradigma *a quo*, sejatinya pasal 127 ayat (1) harus diutamakan dalam rangka menciptakan keadilan dimaksud. Oleh karena itu, sudah seharusnya APH dalam melakukan penjatuhan pidana dituntut untuk menjamin kebebasan individu dan menjaga individu tersebut tetap dihormati. Sehingga pemidaan bertujuan untuk menjaga keseimbangan agar tercapainya kesejahteraan bersama. Sejalan dengan Prof Sudarto, beliau berpendapat pidana merupakan “suatu penderitaan sengaja diberikan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan serta memenuhi syarat-syarat dalam delik pidana.”²⁹ Karena pada dasarnya pidana bersifat *ultimum remedium* yang artinya penggunaan pidana sebagai upaya terakhir sehingga apabila ada sarana lain maka digunakan adalah sarana lain, karena pidana dapat memberikan penderitaan kepada seseorang terhadap perbuatan yang dia lakukan.

²⁸ Hairi, Prianter Jaya. “Mewujudkan Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Revisi Undang-Undang Narkotika.” *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 14, no. 7 (2022): 7-12.

²⁹ Saraswati, Putu Sekarwangi. "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan." *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).

Penerapan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Teori Rehabilitasi

Penerapan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sudah seharusnya dikesampingkan dengan menekankan teori kontemporer, teori kontemporer merupakan modifikasi dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan sehingga melahirkan teori rehabilitasi. teori rehabilitasi ini digagas oleh Thomas Aquinas. Aquinas menggunakan konsep pemisahan *poena ut poenae, poenae ut medicine*, makna rehabilitasi merupakan “bagian dari tujuan pidana dalam rangka memperbaiki individu agar tidak kembali mengulangi perbuatannya ketika kembali ke masyarakat.”³⁰ Terlebih Aquinas menyatakan bahwa hakim yang adil tidak akan menghukum individu kecuali untuk memperbaiki individu tersebut karena hukuman merupakan obat.³¹ Pandangan terhadap penyalahguna narkotika sudah seharusnya berubah karena mengingat penyalahguna merupakan korban atas perbuatannya, sejalan dengan konsep *mutual victimization* oleh Selin dan Wolfgang bahwa pelaku adalah korban atas suatu tindakanya.³²

Teori rehabilitasi telah diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti; Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, KUHP Baru, UU Narkotika, dll untuk mengedepankan hak-hak terdakwa.

Tabel 2.

Penerapan Teori Rehabilitasi Dalam Peraturan Di Indonesia:

Tujuan Pidanananaan Dalam KUHP Baru	UU Narkotika Bertujuan	UU Sistem Peradilan Pidana Anak
--	-------------------------------	--

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2011). hlm. 35-36.

³¹ Saint Thomas Aquinas, *The Summa Theologica: Thomas Aquinas*. (Ohio : Benziger Bros 1947), hlm. 6748.

³² Arfai, Fitri Ayulia, Julianus Edwin Latupeirissa, and Steven Makaruku. "Penerapan Tindak Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid. Sus/2021/PN Jakarta Barat)." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 50-64.

<p><i>“memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;”³³</i></p>	<p><i>“menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.”³⁴</i></p>	<p><i>“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”³⁵</i></p>
---	--	--

Hakim juga dituntut untuk memperhatikan beberapa hal-hal sebelum melakukan penjatuhan pidana kepada terpidana. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa *“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”³⁶*

Menurut prof Sudarto, “hakim dalam memantapkan suatu putusan dalam suatu perkara diwajibkan mempertimbangkan aspek yang mencakup nilai filosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis.”³⁷

- a. Pertimbangan Filosofis, bermakna dalam pertimbangan pidana kepada terpidana merupakan bentuk memperbaiki perilaku melalui mekanisme pidana. pidana filosofis merupakan bentuk pembinaan kepada terpidana sehingga ketika terpidana tidak akan melakukan tindakan kriminal kembali.
- b. Pertimbangan Sosiologis, bermakna penjatuhan pidana harus berlandaskan kepada latar belakang sosial terpidana serta memperhatikan pidana mempunyai manfaat bagi masyarakat.
- c. Pertimbangan yuridis, bermakna putusan hakim berlandaskan kepada peraturan-perundang-undangan secara formil. Penjatuhan pidana kepada terpidana hakim harus mempunyai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada pasal 183 dan pasal 184 KUHP untuk menentukan pidana.

Menurut Prof. Marcus Priyo Gunarto dan Prof Pujiono dalam konteks penjatuhan vonis pidana APH khususnya hakim wajib mempertimbangkan 11

³³ Pasal 51 huruf b UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Naskah Akademik tujuan kedua bermakna, rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*).

³⁴ Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁵ Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁶ Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁷ Hedy, Elfariana. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Skripsi*. (2023).

(sebelas) hal dalam penjatuhan pidana, pertimbangan ini diambil dari KUHP Baru yang diterapkan pada pasal 54 KUHP Baru, seperti;

“kesalahan tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin, apakah tindak pidana direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban atau keluarga korban, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.”³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tidak relevan dalam penjatuhan kepada terdakwa, karena tidak adanya korelasi antara beberapa indikator, yakni:

1. Dari aspek alat bukti, adapun sabu (*metamphetamine*) yang ditemukan seberat 0,96 gram beserta bungkusannya yang digunakan untuk diri sendiri serta pemakaian 1 hari, bukan merupakan kategori pengedar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh praktisi hukum Adi Wijaya, “*apabila alat bukti narkotika kurang dari 1 gram dan terbukti dia pengguna maka dia bukanlah seorang pengedar dan menurut UU Narkotika apabila barang buktinya di bawah 1 gram dan terbukti bukan pengedar maka wajib dilakukan rehabilitasi*”.³⁹
2. Dari aspek pembentukan UU Narkotika yang diamanatkan dalam tujuan UU Narkotika yaitu mengupayakan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika
3. Dari aspek peringan, bahwa Terdakwa II tidak pernah dijatuhi pidana serta kedua terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi, “*Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*” Artinya yakni;⁴⁰

- Frasa “*tanpa hak atau melawan hukum*” didefinisikan suatu tindakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa memiliki izin sah dari pejabat yang memiliki kewenangan atas hal tersebut, sehingga dapat digolongkan penyalahguna narkotika (pasal 1 angka 15 UU Narkotika)

³⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-1t616510607b4d4?page=all>. diakses 10 November 2023

³⁹ <https://www.beritasatu.com/news/798717/praktisi-pengguna-narkotika-dengan-barang-bukti-di-bawah-1-gram-patut-direhabilitasi>. Diakses 8 November 2023

⁴⁰ Wijaya, S., & Gultom, E. R. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 621/PID. SUS/2020/PN. JKT. BRT). *UNES Law Review*, 5(4) (2023), 1594-1606.

- Frasa “*Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan*” dimaksudkan kedua terdakwa membeli narkotika jenis sabu/*Metamfetamina* sebesar 0,94 gram beserta bungkusannya dengan cara urunan.
- Narkotika golongan I, bahwa kedua terdakwa membeli didasarkan pada sabu/*Metamfetamina* dengan berat 0,94 gram., berdasarkan BAP Laboratoris Krimanalistik No. Lab: 1396/NNF/2023 bahwa sabu/*Metamfetamina* termasuk dalam lampiran I UU Narkotika
- Diri sendiri, berdasarkan keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan secara mandiri dan tidak diperjual belikan kepada orang lain.

Konsep pasal 127 ayat (1) berhubungan erat dengan keadilan dan hak terdakwa karena pasal 127 ayat (1) memiliki korelasi dengan pasal 127 ayat (3), dimana pasal *a quo* menjelaskan, “*Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*” Maka, penerapan pasal 127 ayat (1) sudah sepatutnya diberikan kepada terdakwa, karena memberikan manfaat serta keadilan sehingga penyalahguna khususnya terdakwa tidak akan ketergantungan terhadap narkotika kembali. Dalam beberapa putusan kasus narkotika seperti; Putusan Nomor 3370 K/Pidsus 2021 serta Putusan Nomor 3490 K/Pidsus/2021 ada 3 (tiga) kategori untuk dikatakan sebagai penyalahguna yaitu; “*pertama*, Orang yang ditangkap sedang menyalahgunakan narkotika; *kedua*, Orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan narkotika; *ketiga*, Orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan narkotika baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”⁴¹

Dalam Pasal 127 ayat (3) mengandung frasa “*selama dapat dibukti atau terbukti*”. Maka diperlukannya pembuktian kepada penyalahguna untuk mendapatkan rehabilitasi. Tolak ukur diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (“SEMA 4/2010”) yang menyebutkan, bahwa

“ketika saat tertangkap tangan bukti yang ditemukan untuk pemakaian satu hari dapat direhabilitasi dengan perincian bukti sebagai berikut; 0,5 gram (metadon), 0,96 gram (petidin), 1 gram (shabu dan fentanil), 1,8 gram (heroin dan kokain), 2 gram (LSD), 2,4 gram/8 butir (ekstasi), 3 gram (psilosybin dan phencyclidine), 5 gram (ganja, daun koka dan maskelin), 32 gram (Bufrenorfin) serta 72 gram (kodein).”

Pada dasarnya penjatuhan pidana penjara akan menyebabkan *overcapacity* lapas mengingat jumlah tahanan yang melebihi batas, Sri Puguh Budi Utami (Dirjen Pemasyarakatan Kemenkuham RI) menerangkan, “*jumlah tahanan di Lapas serta Rutan berjumlah 55 ribu di Indonesia dengan narapidana dengan kasus narkoba hingga*

⁴¹ Putusan Nomor 3370 K/Pidsus 2021 serta Putusan Nomor 3490 K/Pidsus/2021

*mencapai 46.000 dengan kasus tertinggi mencapai hingga 115.000 orang.*⁴² Serta dapat meningkatkan beban keuangan negara apabila tidak ada alternatif. Sehingga penjatuhannya kepada terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) dengan mengedepankan pidana penjara bukan merupakan solusi yang tepat terhadap perkara kasus narkoba 128/PID.SUS/2023/PN KLN, penerapan pasal 112 ayat (1) merupakan pasal pidana yang dapat dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba untuk pengedar. Sedangkan, bagi penyalahguna atau pecandu diterapkan pasal 127 ayat (1).⁴³ UU Narkotika menggunakan pendekatan *balance approach* yaitu bahwa rehabilitasi bertujuan untuk menyembuhkan kondisi terhadap ketergantungan narkoba kepada penyalahguna maupun pecandu narkoba.⁴⁴

Ketiadaan korelasi indikator penjatuhannya pidana dalam pasal 112 ayat (1) menunjukkan bahwa pasal tersebut tidak menjawab adanya gagasan rehabilitasi sebagai pijakan utama yang harus direalisasikan. Maka hakim sudah mengutamakan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagai sanksi, pasal 127 ayat (1) menitikberatkan hak rehabilitasi sebagai amanat UU Narkotika. Bahwa pemberian rehabilitasi adalah solusi pemidanaan yang dapat memberikan efek penertiban kepada terdakwa sesuai dengan amanat UU Narkotika, hal ini sejalan dengan pendapat Thomas Aquinas bahwa rehabilitasi merupakan *obat* dalam “*rangka memperbaiki individu agar tidak kembali mengulangi perbuatannya ketika kembali ke masyarakat*”. Mengacu pada argumenasi tersebut, Pasal 127 ayat (1) merupakan *medicine* dari penyalahgunaan narkoba. Karenanya, *puena at puena* atau hukum adalah hukum yakni ketentuan Pasal 127 ayat (1) dalam UU Narkotika merupakan hukum yang berlaku serta *puena at medicine* yaitu hukum adalah obat sebagaimana pasal 127 ayat (1) dalam ketentuan *a quo* merupakan obat melalui rehabilitasi.

Sebagaimana dalam uraian-uraian penulis diatas, rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan *restorative justice* tetapi juga bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dan perbaikan moral. Mengacu pada pemikiran Aquinas diatas, seharusnya hakim dalam putusan tersebut mengacu pada ketentuan pasal 127 dengan pendekatan rehabilitasi untuk mengembalikan moral terdakwa dalam kehidupan masyarakat sekaligus memperbaiki dampak buruk narkoba agar tidak menyebar dikemudian hari (obat).⁴⁵

Berdasarkan fakta dipaparkan hal yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan kembali (*notoire feiten notorious*). Selaras dengan pendapat Yahya Harahap bahwa asas ini bermakna setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak

⁴² Darwin, I. P. J, Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Cepalo*, 3(2) (2019), 77-84.

⁴³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-1t5a799bc2a041a/?page=all>. diakses 13 November 2023

⁴⁴ Firdaus, Modayosi Laillatussyradj. "Pengalaman Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Di Panti Rehabilitasi Inabah XIX Surabaya." *Paradigma* 10, no. 1 (2021).

⁴⁵ Forsberg, Lisa, and Thomas Douglas. "What is criminal rehabilitation?." *Criminal law and Philosophy* 16, no. 1 (2022): 103-126.

perlu dibuktikan didalam pemeriksaan pada sidang pengadilan⁴⁶, contohnya api bersifat panas dan es bersifat dingin. Apabila dihubungkan dengan kasus *a quo* terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan berat 0,94 gram beserta bungkusnya telah jelas narkoba tersebut akan digunakan untuk 1 kali pemakaian dan dikategorikan kurang dari 1 gram berdasarkan SEMA 4/2010, hal tersebut umum bahwa terdakwa adalah penyalahguna bukan pengedar. Maka, sudah sepatutnya terdakwa diterapkan pasal 127 ayat (1). Demikian apabila diterapkan pasal 112 ayat (1) dan sanksi penjara akan menyebabkan penyalahguna atau pecandu menjadi korban kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Putusan Negeri 128/PID.SUS/2023/PN KLN tidak relevan terhadap terdakwa mengingat pasal 112 ayat (1) sangat bertentangan dengan keadilan, karena pasal tersebut lebih menitikberatkan pembalasan terhadap individu untuk mewujudkan keadilan. Sehingga berbanding terbalik dengan pandangan Gustav dimana keadilan adalah nilai dasar dari hukum terhadap individu, Senada dengan John Rawls, ia memandang keadilan sebagai nilai dasar dengan ukuran yang sama tanpa membedakan individu, untuk mewujudkan keadilan berasal dari instansi yang *fairness*. Artinya, hakim dituntut untuk mewujudkan keadilan bagi penyalahguna dengan melihat hukum yang tidak bertentangan dengan hak penyalahguna. Sehingga tidak adil apabila penjatuhan pasal 112 ayat (1) kepada terdakwa karena pasal tersebut bertentangan dengan keadilan dan hak penyalahguna dan seharusnya yang diterapkan adalah pasal 127 ayat (1).

Demikian pula penerapan pasal 112 ayat (1) tidak dapat menjawab gagasan rehabilitasi sebagai pijakan utama. Pasal 112 ayat (1) bertentangan dengan pendapat Thomas Aquinas bahwa rehabilitasi merupakan *obat* dalam "*rangka memperbaiki individu agar tidak kembali mengulangi perbuatannya ketika kembali ke masyarakat*". Mengacu pada argumenasi tersebut, Pasal 127 ayat (1) merupakan *medicine* dari penyalahgunaan narkoba. Karenanya, *puena at puena* atau hukum adalah hukum yakni ketentuan Pasal 127 ayat (1). Penerapan pasal 127 ayat (1) juga senada dengan amanat tujuan UU Narkotika pada pasal 4 huruf d yaitu rehabilitasi bagi penyalahguna serta pencandu. Maka sudah sepatutnya hakim lebih menikberatkan penerapan pasal 127 ayat (1) dalam putusannya.

⁴⁶ Mubayyinah, Fira. "Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2017).

DAFTAR PUSTAKA

Regulasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, United Nations publication, 1973

Putusan

Putusan 128/PID.SUS/2023/PN KLN

Putusan Nomor 3370 K/Pidsus 2021

Putusan Nomor 3490 K/Pidsus/2021

Buku

Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020

Aquinas, Saint Thomas, *The Summa Theologica: Thomas Aquinas*, Ohio: Benziger Bros, 1947

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

John Rawls, *Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Karen, *Six Theories Of Justice*, Indianapolis: Augsburg Publishing House, 1986 diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Bandung: penerbit Nusa Media, 2011

Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2020

Skripsi

Heldy, Elfariana. "*Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*". Skripsi (2023).

Jurnal

Alexy, Robert. "*Gustav Radbruch's Concept of Law*." Law's Ideal Dimension, Vol 26, No. 1946 (2021).

- Arfai, Fitri Ayulia, Julianus Edwin Latupeirissa, and Steven Makaruku. "Penerapan Tindak Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid. Sus/2021/PN Jakarta Barat)." *PATIMURA Law Study Review*, Vol 1, No. 1 (2023).
- Darwin, I. P. J. "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Cepalo*, Vol. 3, No. 2 (2019).
- Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2016).
- Firdaus, Modayosi Laillatussyradj. "Pengalaman Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Panti Rehabilitasi Inabah Xix Surabaya." *Paradigma*, Vol 10, No. 1 (2021).
- Flora, Henny Saida, and Fradhana Putra Disantara. "The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 22, No. 2 (2023).
- Forsberg, Lisa, and Thomas Douglas. "What is criminal rehabilitation?." *Criminal law and Philosophy*, Vol. 16, No. 1 (2022).
- Hairi, Prianter Jaya. "Menwujudkan Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Revisi Undang-Undang Narkotika." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 14, No. 7 (2022).
- Mubayyinah, Fira. "Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 7, No. 1 (2017).
- Musdin, Rasyid. "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, Vol 1, No. 2 (2023).
- Said, M. Yasir, and Yati Nurhayati. "A review on Rawls Theory of Justice." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu PTP". *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3 (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol 6, No. 2 (2021).
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2 (2015).
- Wijaya, S., & Gultom, E. R. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 621/PID. SUS/2020/PN. JKT. BRT)". *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023).
- Saraswati, Putu Sekarwangi. "Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2 (2015).
- Saputro, Deni. "Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan
- Tornado, Anang Sophan. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 10, No. 2 (2018)

Lain-Lain

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a/?page=all>. diakses 13 November 2023

<https://www.beritasatu.com/news/798717/praktisi-pengguna-narkotika-dengan-barang-bukti-di-bawah-1-gram-patut-direhabilitasi>. Diakses 8 November 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4?page=all>. diakses 10 November 2023

<https://www.humanistische-union.de/ueber-uns/verein/geschichte/gustav-radbruch-fuenf-minuten-rechtsphilosophie/#:~:text=Recht%20ist%20Wille%20zur%20Gerechtigkeit,an%20gleichem%20Ma%C3%9F%20alles%20messen>. diakses 9 November 2023

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara#:~:text=Jumlah%20tersebut%20meningkat%20pada%20tahun,dengan%20jumlah%20sebanyak%201.625%20orang>. diakses 31 Oktober 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pasal-ambigu-dalam-uu-narkotika-lt5b4dd755128bc/?page=all>, diakses 8 November 2023.